



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 47 TAHUN 1985**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan sebagaimana dimakdud dalam BAB V, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1985.**

Pasal I

Mengubah ketentuan BAB V tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Keuangan pada Pasal 56 dan Pasal 60 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan Penerimaan;
3. Direktorat Pabean;
4. Direktorat Cukai;
5. Direktorat Pemberantasan Penyelundupan.

Pasal 60

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
2. Pusat Pembukuan Keuangan Negara;
3. Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO